



PUTUSAN

Nomor ; 236/Pdt.G



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Sopir Mobil Antar Daerah, tempat tinggal di Kelurahan Bontoala, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

**TERMOHON**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan pemohon.

Telah memeriksa dan meneliti alat bukti surat dan saksi saksi.

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar tanggal 26 Januari 2016, dengan

Hal 1 dari 19 Hal.Put.Nomor 236/Pdt.G/2016/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Perkara Nomor 236/Pdt.G/2016/PA Mks, tanggal 29 Januari 2016 telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2001 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Bontoala, Kota Makassar sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.21.24.04/PW.01/056/2016 tanggal 25 Januari 2016 ;
2. Bahwa Pemohon menggunakan Duplikat Kutipan Akta Nikah dengan alasan karena Kutipan Akta Nikah Pemohon, hilang.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar
4. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 14 tahun 8 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Termohon, yang masing-masing bernama :
  - ANAK, berumur 15 tahun
  - ANAK, berumur 9 tahun
  - ANAK, berumur 4 tahun
  - ANAK, berumur 8 bulan.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi dan masih dapat rukun kembali namun sejak bulan Agustus 2015 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon kembali tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus .
6. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
  - Termohon selalu tidak mendengar nasehat/saran dari Pemohon sebagai kepala rumah tangga.
  - Termohon cenderung bersikap egois misalnya Termohon selalu mendesak Pemohon agar segera memberikan uang (penghasilan yang didapatkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Pemohon sebagai sopir mobil antar daerah) walaupun Pemohon barusaja tiba di rumah/Pemohon masih dalam keadaan letih dan lelah.

7. Pemohon telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Termohon tidak mempunyai itikad baik untuk itu.
8. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama karena Pemohon tidak tahan atas sikap Termohon sejak akhir bulan November 2015 sampai sekarang
9. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memerdulikan lagi keadaan masing-masing, oleh karena itu maka perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
10. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
11. Bahwa apabila Permohonan ini dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bontoala, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.



2. Mengizinkan pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bontoala, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon dan termohon *in person* telah datang menghadap di persidangan.

Bahwa, majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan pemohon dan termohon secara maksimal, tetapi tidak berhasil.

Bahwa, majelis hakim telah menunjuk mediator atas pilihan pemohon dan termohon yaitu : Dra. Hj. St. Nurdalia, M.H. untuk melakukan mediasi terhadap pemohon dan termohon, akan tetapi dari laporan mediator tertanggal 25 Februari 2016 tidak berhasil mendamaikan pemohon dan termohon.

Bahwa, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan pemohon tertanggal 26 Januari 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Register perkara Nomor 236/Pdt.G/2016/PA Mks yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa, terhadap permohonan pemohon tersebut, termohon menyampaikan jawaban secara tertulis, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pemohon dan termohon adalah suami isteri menikah pada tanggal 20 Mei 2011 di Makassar ;



- Bahwa benar pemohon dan termohon pernah hidup rukun sebagai suami isteri di Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar selama 14 tahun dan telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama ;
  - a ANAK, berumur 15 tahun
  - b ANAK, berumur 9 tahun
  - c. ANAK, berumur 4 tahun
  - d. ANAK, berumur 8 bulan.
- Bahwa benar pemohon dan termohon sering cekcok disebabkan pemohon selalu menyembunyikan penghasilannya kepada termohon ;
- Bahwa tidak benar termohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama, justru pemohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan Agustus 2015 sampai sekarang ;
- Bahwa benar termohon sering marah-marah dikarenakan pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain ;
- Bahwa jika pemohon berkeras hendak menceraikan termohon maka termohon meminta kepada majelis hakim agar pemohon memberikan tempat tinggal yang layak untuk termohon dan keempat anaknya, serta memberikan nafkah kepada keempat anaknya ;
- Bahwa pemohon selama masih bersama termohon memberikan uang belanja setiap minggu sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), sampai Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah ) dan setelah pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain pemohon hanya memberikan uang kepada termohon sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap minggu ;
- Bahwa termohon meminta kepada majelis hakim agar menetapkan;  
Nafkah untuk keempat orang anak pemohon dan termohon yang berada dalam pemeliharaan termohon yang bernama;
  - ANAK, berumur 15 tahun
  - ANAK, berumur 9 tahun

Hal 5 dari 19 Hal.Put.Nomor 236/Pdt.G/2016/PA.Mks



- ANAK, berumur 4 tahun
- ANAK, berumur 8 bulan.
- Nafkah untuk empat orang anak sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
  - Nafkah Iddah selama 3 bulan = Rp 1.200.000,- x 3 = Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) ;
  - Nafkah Mut'ah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;

Bahwa atas permintaan termohon tersebut pemohon bersedia memenuhi tuntutan termohon berupa ;

- Nafkah untuk 4 orang anak sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp 1.200.000,- x 3 bulan = Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Nafkah Mut'ah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Bahwa, selanjutnya pemohon telah menyampaikan replik secara lisan dan termohon dengan dupliknya secara lisan, selengkapny telah dimuat dalam berita acara sidang perkara ini ;

Bahwa, pemohon telah mengajukan bukti dipersidangan, yaitu :

**Bukti surat :**

- Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : K.k. 21.24.04/PW.01/056/2016 tanggal 25 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian dan telah bermaterai cukup serta distempel pos, kemudian diberi tanda P.

**Bukti saksi :**

- 1 **SAKSI**, umur, 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon sebagai suami isteri karena saksi adalah ipar pemohon ;
  - Bahwa pemohon dan termohon menikah pada tahun 2001 di Makassar ;
  - Bahwa pemohon dan termohon pernah tinggal bersama dan hidup rukun di Jalan Andalas kemudian pindah ke Jalan Batara Bira, bahkan telah dikaruniai 4 orang anak yang saat ini dalam asuhan termohon ;
  - Bahwa sekarang pemohon dan termohon tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
  - Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu disebabkan karena termohon sering marah-marah dan tidak mendengarkan nasehat pemohon, bahkan termohon memaksa pemohon untuk memberinya uang walaupun pemohon baru kembali dari mencari nafkah ;
  - Bahwa saksi pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar dan termohon pernah mengejar pemohon sampai di rumah saksi ;
  - Bahwa kini pemohon dan termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan November 2015 sampai sekarang, pemohon tinggal di Jalan Andalas di rumah orang tuanya sedang termohon tinggal di Jalan Batara Bira di rumah kediaman bersama, pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama ;
  - Bahwa saksi selaku pihak keluarga telah menasehati pemohon agar kembali rukun dengan termohon, akan tetapi tidak berhasil karena pemohon sudah tidak mau rukun dengan termohon ;
- 2 **SAKSI**; umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon sebagai suami isteri karena saksi adalah saudara sepupu pemohon ;

Hal 7 dari 19 Hal.Put.Nomor 236/Pdt.G/2016/PA.Mks





- Bahwa pemohon dan termohon menikah pada tanggal 20 Mei 2001 di Makassar ;
- Bahwa pemohon dan termohon pernah tinggal bersama dan hidup rukun di Jalan Andalas kemudian pindah ke Jalan Batara Bira Baddoka, bahkan telah dikaruniai 4 orang anak yang saat ini dalam asuhan termohon ;
- Bahwa sekarang pemohon dan termohon tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu disebabkan karena termohon sering marah-marah dan tidak mendengarkan nasehat pemohon, bahkan termohon memaksa pemohon untuk memberinya uang walaupun pemohon baru kembali dari mencari nafkah ;
- Bahwa saksi pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar dan termohon pernah mengejar pemohon sampai di rumah saksi ;
- Bahwa kini pemohon dan termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan November 2015 sampai sekarang, pemohon tinggal di Jalan Andalas di rumah orang tuanya sedang termohon tinggal di Jalan Batara Bira di rumah kediaman bersama, pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama ;
- Bahwa saksi selaku pihak keluarga telah menasehati pemohon agar kembali rukun dengan termohon, akan tetapi tidak berhasil karena pemohon sudah tidak mau rukun dengan termohon ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon dan termohon membenarkannya dan selanjutnya pemohon dan termohon secara lisan memberikan kesimpulannya masing-masing menyatakan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka cukuplah merujuk kepada berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana diuraikan di atas.





Menimbang, bahwa pemohon dan termohon telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut pemohon dan termohon telah hadir *in person* di persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa antara pemohon dan termohon telah dilakukan mediasi dengan mediator Dra. Hj. Nurdaliah, M.H. dari laporan mediator tertanggal 25 Februari 2016 ternyata tidak berhasil untuk mendamaikan pemohon dan termohon. Dengan demikian telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah pemohon bermohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada termohon di depan sidang Pengadilan Agama Makassar sebagaimana petitum permohonan pemohon angka 2 (dua), dengan alasan karena antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan termohon selalu tidak mendengar nasehat/saran pemohon sebagai kepala rumah tangga, termohon cenderung bersikap egois misalnya termohon selalu mendesak pemohon agar segera memberikan uang walaupun pemohon baru saja tiba dirumah masih dalam keadaan letih dan lelah ;

akibatnya pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan November 2015 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya termohon menolak dalil permohonan pemohon, bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi karena pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain dan berakhir dengan pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama ;

Hal 9 dari 19 Hal.Put.Nomor 236/Pdt.G/2016/PA.Mks



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat P. serta dua orang saksi. Dan terhadap bukti-bukti tersebut majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P. adalah surat otentik, yakni Kutipan Akta Nikah atas nama pemohon dan termohon yang menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil tentang alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti bahwa pemohon dan termohon terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga menjadi dasar hukum pemohon dan termohon mempunyai kepentingan sebagai pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing di persidangan dan saksi tersebut telah dewasa, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa dari segi materil keterangan saksi I, II dan saksi sama-sama menerangkan mengetahui perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara pemohon dan termohon, dan mengetahui bahwa pemohon dan termohon sudah tidak tinggal bersama lagi dan pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ;

Menimbang, bahwa termohon tidak menghadirkan keluarganya sehingga tidak dapat didengar keterangannya ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan terhadap bukti-bukti tersebut di atas, maka fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan perilaku Termohon selalu marah-marah meskipun pemohon baru kembali dari pekerjaan dan dalam keadaan letih ;



- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut, antara pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama sejak bulan November 2015 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa keharmonisan sebuah rumah tangga sangat ditentukan oleh keberadaan pasangan suami istri yang senantiasa berusaha membentuk kebahagiaan rumah tangganya dengan baik;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapat diinterpretasikan bahwa kebahagiaan dan kekekalan sebuah rumah tangga sangatlah ditentukan oleh adanya keterikatan lahir batin di antara pasangan suami istri tersebut, oleh karena itu manakala antara suami istri telah tidak berada dalam satu kediaman bersama dalam waktu yang cukup lama hingga tidak saling menghiraukan lagi, maka telah menjadi indikasi penting sebagai bentuk ketidak harmonisan sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, dimana antara Pemohon dan Termohon telah tidak berada lagi dalam satu kediaman bersama yang telah berlangsung selama sejak November 2015, hingga sekarang tidak saling menghiraukan lagi, telah menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah kehilangan kebahagiaan sebagai representasi keterikatan lahir batin, oleh karenanya menurut pendapat majelis hakim bahwa fakta tersebut di atas patut dinyatakan telah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana Pemohon dan

Hal 11 dari 19 Hal.Put.Nomor 236/Pdt.G/2016/PA.Mks



Termohon tidak dapat lagi mewujudkan kebahagiaan yang kekal lahir batin dalam perkawinannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa *“perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta bahwa Termohon sudah tidak memperhatikan Pemohon kemudian berlanjut pada suatu kenyataan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah pemohon, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi serta akibat yang telah ditimbulkan sebagai dampak dari pertengkaran tersebut yakni antara Pemohon dengan Termohon tidak tinggal bersama lagi selama sejak November 2015 kurang lebih 1 sementara itu adanya usaha yang setidak-tidaknya menasehati salah satu pihak agar kembali rukun dalam rumah tangga, ternyata tidak berhasil, di samping itu walaupun usaha majelis hakim yang mengupayakan agar Pemohon bisa kembali membina rumah tangganya dengan Termohon, namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon, atau setidaknya nasehat majelis hakim tersebut tidak mendapatkan respon positif dari pihak



Pemohon, sehingga dengan demikian patut dinyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi memiliki unsur-unsur saling terikat satu sama lain baik lahir maupun batin atau dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah, karena itu majelis hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk menciptakan keutuhan rumah tangganya yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan atau Pemohon dan Termohon telah kehilangan ekspektasi untuk kembali rukun sebagai suami istri yang merupakan unsur-unsur terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998 dan diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana ditegaskan dalam kedua pasal tersebut di atas adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, sehingga apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman, fitnah dan pertengkaran bagi kedua belah pihak, maka tidak akan ada manfaatnya lagi

Hal 13 dari 19 Hal.Put.Nomor 236/Pdt.G/2016/PA.Mks



perkawinan itu dipertahankan keberadaannya, dan oleh karena itu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai satu-satunya pemecahan permasalahan di antara pasangan suami isteri yang terus-menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan diantara salah seorang pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum dan atau untuk menghindari ekses negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila Pemohon dan Termohon tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka majelis hakim berpendapat bahwa adalah lebih layak rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dibubarkan atau diceraikan daripada tetap dipersatukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan kondisi Pemohon yang tetap berkeinginan untuk menceraikan Termohon, maka majelis hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:





*Artinya: “dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon selalu berada dalam ketidak harmonisan yang sulit untuk dapat hidup tenteram dan memberikan kenyamanan kembali, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan mengijinkan Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, berdasarkan pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian atas kehendak pemohon, sedangkan termohon tidak tergolong sebagai isteri yang Nusyuz, oleh karena itu beralasan hukum dan memenuhi rasa keadilan apabila pemohon dihukum untuk membayar nafkah Iddah, Mut'ah dan nafkah untuk 4 (empat) orang anak sampai keempat anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun ;

Menimbang, bahwa setelah jatuhnya cerai talak menurut hukum termohon selaku isteri wajib menjalani masa iddah selama tiga bulan dengan tujuan lita'abbud dan istibraa' yang menyangkut kepentingan suami yaitu pemohon selaku suami dapat rujuk tanpa nikah selama dalam masa iddah tersebut, berdasarkan ketentuan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pemohon adalah salah seorang Sopir Mobil antar Daerah yang pada saat rumah tangganya masih harmonis pemohon memberi uang kepada termohon sekitar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap minggu sehingga atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut dan demi rasa keadilan dan kepatutan hukum, majelis hakim menetapkan nafkah iddah yang harus

Hal 15 dari 19 Hal.Put.Nomor 236/Pdt.G/2016/PA.Mks





dipenuhi pemohon terhadap termohon yaitu sebesar Rp 1.200.000. X 3 bulan = Rp 3.600.000.-(tiga juta enam ratus ribu rupiah) selama tiga bulan.

Menimbang, bahwa **Mut'ah** merupakan pemberian yang wajib dari suami kepada isteri yang dijatuhi cerai talak untuk menghibur hatinya baik berupa benda atau uang dan lainnya, berdasar ketentuan pasal 158 huruf (b) dan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, serta firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 241, yang artinya ;

“ Kepada wanita-wanita yang dicerai hendaklah diberikan mut'ah wajib secara mutlak yang ma'ruf, sebagai kewajiban orang-orang yang taqwa, “

Menimbang, bahwa meskipun didalam ayat tersebut tidak memberikan penjelasan mengenai batasan jumlah minimal maupun maksimal mut'ah yang harus diberikan kepada isteri yang dicerai, namun majelis hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan demi rasa keadilan dan keputusan hukum, dapat menetapkan mut'ah termohon yaitu sebesar Rp 2.000.000.-(dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa termohon dalam jawabannya meminta nafkah untuk 4 (empat) orang anak sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan terhadap permintaan termohon tersebut pemohon menyatakan tidak keberatan atas permintaan termohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka majelis hakim menetapkan nafkah untuk 4 (empat) orang anak yang harus dibayarkan pemohon terhadap termohon yaitu sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan ;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, setelah pemohon mengucapkan ikrar talak, berdasarkan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan disempurnakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang



Peradilan

Agama.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini.

**MENGADILI**

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon.
- 2 Memberi izin kepada pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Makassar ;
- 3 Menghukum pemohon untuk memberikan kepada termohon ;
  - 3.1. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
  - 3.2. Mut'ah/kenang-kenangan berupa uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
  - 3.3. Nafkah untuk 4 (empat) orang anak masing-masing ; ANAK, (15 tahun), ANAK, (9 tahun), ANAK (4 tahun ) dan ANAK (8 bulan) sebesar Rp 1.500.000,- setiap bulan ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala dan Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 311.000,- ( tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Hal 17 dari 19 Hal.Put.Nomor 236/Pdt.G/2016/PA.Mks



Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Makassar, pada hari Kamis tanggal 07 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadilakhir 1437 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. Murni Djuddin** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Dra. Hj. Nadirah Basir, SH, M.H.** dan **Drs. HM. Ridwan Palla, S.H., M.H.** masing-masing sebagai hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh ketua majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh hakim anggota tersebut dan **Hj. Salwa, SH. MH**, sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon dan termohon.

**Hakim-Hakim Anggota,**

ttd

**Dra. Hj. Nadirah Basir, SH, M.H.**

ttd

**Drs. HM. Ridwan Palla, SH, M.H.**

**Ketua Majelis,**

ttd

**Dra. Hj. Murni Djuddin**

**Panitera Pengganti,**

ttd

**Hj. Salwa, SH. MH.**

**Perincian Biaya :**

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Administrasi : Rp. 50.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan : Rp 220.000,-  
4. Redaksi : Rp. 5.000,-  
5. Materai : Rp. 6.000,-  
Jumlah : Rp 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Untuk Salinan  
Panitera

**Drs. H. Jamaluddin**

Hal 19 dari 19 Hal.Put.Nomor 236/Pdt.G/2016/PA.Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)